



PUTUSAN

Nomor 166/Pid.Sus/2017/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **Tri Juni Wahyono als Juni bin Nuherman;**
Tempat Lahir : Datarajan;
Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun/04 Juni 1997;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pekon Datarajan Blok III, Kec. Ulu Belu.
Kabupaten Tanggamus;
Agama : Islam;
P e k e r j a a n : Mahasiswa;
Pendidikan : SMA (tamat).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Januari 2017 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 19 Januari 2017 Nomor: Sp. Kap/01/I/2017/ Narkoba.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP. Han/01/I/2017/Narkoba. tanggal 25 Januari 2017, sejak tanggal 25 Januari 2017 s/d tanggal 13 Februari 2017;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B- 05/N.8.16.7/Euh.2/01/2017. tanggal 01 Februari 2017, sejak tanggal 14 Februari 2017 s/d tanggal 25 Maret 2017;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-163/N.8.16.7/Euh.2/05/2017, tanggal 24 Mei 2017, sejak tanggal 24 Mei 2017 s/d tanggal 12 Juni 2017;
4. Hakim berdasarkan Surat Penetapan Nomor 100/Pen.Pid./2017/PN. Kot, tanggal 06 Juni 2017, sejak tanggal 06 Juni 2017 s/d tanggal 05 Juli 2017;
5. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, berdasarkan Penetapan Nomor 100/Pen.Pid/2017/PN. Kot, tanggal 13 Juni 2017, sejak tanggal 06 Juli 2017 sampai dengan tanggal 03 September 2017;

Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 1 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum walaupun telah diberi haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 166/Pen.Pid/2017/PN Kot. tanggal 6 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pen.Pid/2017/PN Kot. tanggal 6 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon agar diberi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 2 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **terdakwa Tri Juni Juni Wahyono Als Juni Bin Nuherman** pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017 bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Pekon Datarajan Kecamatan Ulu Belu Kab. Tanggamus atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman”** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 06.00 WIB, pada saat saksi Zulmambi Bin H. Supi bersama saksi Vincencius K. Bin FX Sudono yang merupakan anggota Reserse Narkoba dari Kepolisian Polres Tanggamus sedang berada di wilayah Kecamatan Pulau Panggung lalu mendapatkan informasi dari masyarakat Pekon Datarajan bahwa di sebuah rumah yang terletak di Pekon Datarajan Blok III Kec. Ulu Belu Kab. Tanggamus di duga sedang terdapat adanya pesta Narkotika kemudian setelah mendengar adanya informasi tersebut selanjutnya saksi Zulmambi bersama saksi Vincencius langsung menuju tempat tempat diduga pesta Narkotika dan kemudian pada pukul 07.00 Wib saksi Zulmambi dan saksi Vincencius saat sampai di lokasi Blok III Pekon Dararjan lalu kemudian melihat ada salah satu rumah yang terdapat 1 (satu) orang laki-laki sedang berada di samping rumah dan hendak berangkat bekerja yang diduga sebagai pengguna narkotika Golongan I Jenis ganja lalu kemudian saksi Zulmambi bersama saksi Vincencius langsung menangkap terdakwa dan kemudian melakukan interogasi terhadap terdakwa yang sampai akhirnya terdakwa mengakui bahwa benar terdakwa telah menyimpan 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi ganja dan 1 (satu) bungkus kertas papir yang berada di dalam kamar rumah terdakwa selanjutnya saksi Zulmambi bersama saksi Vincencius langsung melakukan penggeledahan di dalam rumah tepatnya di dalam kamar belakang tempat tidur terdakwa yang di saksikan atau diketahui oleh saksi Nuherman Als Nuh Bin Sukirjo (orang tua terdakwa) dan saksi Pamodya Sri Kuncoro Als Pamo Bin Ismail yang merupakan tetangga terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan kemudian saksi Zulmambi dan saksi Vincen berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi ganja dan 1 (satu) bungkus kertas papir di sebuah lemari tepatnya dibawah tumpukan baju kemudian

Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 3 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa beserta barang bukti langsung di amankan oleh saksi Zulmambi dan saksi Vincencius ke Polres Tanggamus guna ditindaklanjuti lebih dalam;

Bahwa setelah terdakwa telah diamankan oleh anggota kepolisian, kemudian terdakwa mengakui bahwa cara terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut di dapat dengan cara membelinya dari Sdr. Sindak (DPO) yang awalnya pada hari selasa tanggal 17 Januari 2017 sekira pukul 19.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di Pringsewu dengan menggunakan sepeda motor Vega yang di sewa dari Sdr. Budi seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk menuju lapangan Haucun Pringsewu kemudian tanpa sengaja terdakwa bertemu dengan Sdr. Sindak lalu Sdr. Sindak menawarkan ganja kepada terdakwa sehingga terdakwa membelinya dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian setelah terdakwa mendapatkan barang narkoba jenis ganja tersebut lalu terdakwa pulang dan selanjutnya pada hari rabu tanggal 18 Januari 2017 sekira pukul 20.00 Wib ganja tersebut akhirnya terdakwa konsumsi sendiri di rumah sebanyak 1 (satu) linting dengan cara ganja tersebut di bungkus dengan menggunakan kertas papir kemudian setelah jadi seperti rokok lalu di bakar dan hisap sama seperti merokok dan saat menggunakan atau menghisap ganja tersebut terdakwa merasakan ketenangan dan ingin tidur selanjutnya setelah terdakwa menggunakan ganja lalu sisanya terdakwa simpan di dalam lemari sampai kemudian pada hari kamis tanggal 19 Januari sekira pukul 07 Wib. Terdakwa berhasil di tangkap dan dilakukan penggeledahan oleh anggota Polres Tanggamus untuk di tindak lanjuti lebih dalam

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai ataupun mengkonsumsi ganja tersebut;

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium No. Lab. 89.A./HP/II/2017 Tanggal 21 Januari 2017 yang di tandatangani Sri Kiswati SKM,MM selaku Pranata laboratorium kesehatan muda seksi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat, Widiyawati Amd. F selaku Pranata laboratorium kesehatan muda seksi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung menerangkan bahwa :
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sample urine milik terdakwa Tri juni Wahyono Als Juni Bin Nuherman, disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis ganja / THC (Tetra Hidro Cannabinol), yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.446AB/II/2017/Balai Lab Narkoba tanggal 21 Februari 2017 yang di

Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 4 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatanganinya oleh Kuswardani, S.Si. M.Farm. Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, Maimunah, S.Si. M.Si. dan Rieska Dwi Widayati, S.Si. M.Si. selaku Pemeriksa, pada kesimpulan menerangkan bahwa :

➤ Barang bukti 1 (satu) bungks kertas berisikan ganja dengan berat Netto akhir 5,5494 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan/daun tersebut adalah benar Ganja yang mengandung THC (Tertahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa **terdakwa Tri Juni Juni Wahyono Als Juni Bin Nuherman** pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017 bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Pekon Datarajan Kecamatan Ulu Belu Kab. Tanggamus atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“Penyalahgunaan Narkotika golongan I (satu) bagi diri sendiri”** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 06.00 WIB, pada saat saksi Zulmambi Bin H. Supi bersama saksi Vincencius K. Bin FX Sudono yang merupakan anggota Reserse Narkoba dari Kepolisian Polres Tanggamus sedang berada di wilayah Kecamatan Pulau Panggung lalu mendapatkan informasi dari masyarakat Pekon Datarajan bahwa di sebuah rumah yang terletak di Pekon Datarajan Blok III Kec. Ulu Belu Kab. Tanggamus diduga sedang terdapat adanya pesta Narkotika kemudian setelah mendengar adanya informasi tersebut selanjutnya saksi Zulmambi bersama saksi Vincencius langsung menuju tempat tempat diduga pesta Narkotika dan kemudian pada pukul 07.00 Wib saksi Zulmambi dan saksi Vincencius saat sampai di lokasi Blok III Pekon Dararjan lalu kemudian melihat ada salah satu rumah yang terdapat 1 (satu) orang laki-laki sedang berada di samping rumah dan hendak berangkat bekerja yang diduga sebagai pengguna narkotika Golongan I Jenis ganja lalu kemudian saksi Zulmambi bersama saksi Vincencius langsung

Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 5 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap terdakwa dan kemudian melakukan interogasi terhadap terdakwa yang sampai akhirnya terdakwa mengakui bahwa benar terdakwa telah menyimpan 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi ganja dan 1 (satu) bungkus kertas papir yang berada di dalam kamar rumah terdakwa selanjutnya saksi Zulmambi bersama saksi Vincencius langsung melakukan pengeledahan di dalam rumah tepatnya di dalam kamar belakang tempat tidur terdakwa yang di saksikan atau diketahui oleh saksi Nuherman Als Nuh Bin Sukirjo (orang tua terdakwa) dan saksi Pamodya Sri Kuncoro Als Pamo Bin Ismail yang merupakan tetangga terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan kemudian saksi Zulmambi dan saksi Vincen berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi ganja dan 1 (satu) bungkus kertas papir di sebuah lemari tepatnya dibawah tumpukan baju kemudian terdakwa beserta barang bukti langsung di amankan oleh saksi Zulmambi dan saksi Vincencius ke Polres Tanggamus guna di tindaklanjuti lebih dalam;

Bahwa setelah terdakwa telah diamankan oleh anggota kepolisian, kemudian terdakwa mengakui bahwa cara terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut di dapat dengan cara membelinya dari Sdr. Sindak (DPO) yang awalnya pada hari selasa tanggal 17 Januari 2017 sekira pukul 19.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di Pringsewu dengan menggunakan sepeda motor Vega yang di sewa dari Sdr. Budi seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk menuju lapangan Haucun Pringsewu kemudian tanpa sengaja terdakwa bertemu dengan Sdr. Sindak lalu Sdr. Sindak menawarkan ganja kepada terdakwa sehingga terdakwa membelinya dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian setelah terdakwa mendapatkan barang narkoba jenis ganja tersebut lalu terdakwa pulang dan selanjutnya pada hari rabu tanggal 18 Januari 2017 sekira pukul 20.00 Wib ganja tersebut akhirnya terdakwa konsumsi sendiri di rumah sebanyak 1 (satu) linting dengan cara ganja tersebut di bungkus dengan menggunakan kertas papir kemudian setelah jadi seperti rokok lalu di bakar dan hisap sama seperti merokok dan saat menggunakan atau menghisap ganja tersebut terdakwa merasakan ketenangan dan ingin tidur selanjutnya setelah terdakwa menggunakan ganja lalu sisanya terdakwa simpan di dalam lemari sampai kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Januari sekira pukul 07 Wib. Terdakwa berhasil di tangkap dan dilakukan pengeledahan oleh anggota Polres Tanggamus untuk di tindak lanjuti lebih dalam

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai ataupun mengkonsumsi ganja tersebut;

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium No. Lab. 89.A./HP/I/2017 Tanggal 21 Januari 2017 yang di tandatangani Sri Kiswati

Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 6 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKM,MM selaku Pranata laboratorium kesehatan muda seksi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat, Widiyawati Amd. F selaku Pranata laboratorium kesehatan muda seksi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung menerangkan bahwa :

➤ Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sample urine milik terdakwa Tri juni Wahyono Als Juni Bin Nuherman, disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis ganja / THC (Tetra Hidro Cannabinol), yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

• Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.446AB/II/2017/Balai Lab Narkoba tanggal 21 Februari 2017 yang di tandatangani oleh Kuswardani. S.Si. M.Farm. Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, Maimunah, S.Si. M.Si. dan Rieska Dwi Widayati, S.Si. M.Si. selaku Pemeriksa, pada kesimpulan menerangkan bahwa :

➤ Barang bukti 1 (satu) bungks kertas berisikan ganja dengan berat Netto akhir 5,5494 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan/daun tersebut adalah benar Ganja yang mengandung THC (Tertahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Vinsensius K bin FX Sudono**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017, sekira jam 07.00 WIB di rumahnya di Dusun Datarajan Blok III Kel. Datarajan, Kec. Ulu Belu Kab. Tanggamus, saksi dan teman saksi yang bernama Brigpol Zulmambi serta beberapa rekan saksi sesama anggota Polisi lainnya telah menangkap Terdakwa Tri Juni karena memiliki narkotika jenis ganja;

Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 7 dari 15 halaman



- Bahwa awalnya saksi bersama rekan-rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di sebuah rumah yang terletak di Datarajan Blok II, Pekon Datarajan Kab. Tanggamus diduga menjadi tempat pesta narkoba, lalu saksi bersama rekan-rekan saksi yang posisinya memang sedang berada di Pulau Panggung langsung menindaklanjuti informasi tersebut;
 - Bahwa setelah saksi melakukan penangkapan terhadap, kemudian saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan pengeledahan seluruh isi rumah terdakwa dan ditemukan narkoba sebanyak 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi ganja yang posisinya berada di dalam lemari di bawah tumpukan baju;
 - Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengakui jika ganja tersebut adalah miliknya;
 - Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa disaksikan oleh Sdr. Pamudya;
 - Bahwa terhadap terdakwa di ambil urinenya dan hasil tesnya positif;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi Zul Mambi bin Hi. M. Supi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017, sekira jam 07.00 WIB di rumahnya di Dusun Datarajan Blok III Kel. Datarajan, Kec. Ulu Belu Kab. Tanggamus, saksi dan teman saksi yang bernama Brigpol Vincensius serta beberapa rekan saksi sesama anggota Polisi lainnya telah menangkap Terdakwa Tri Juni karena memiliki narkoba jenis ganja;
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan-rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di sebuah rumah yang terletak di Datarajan Blok II, Pekon Datarajan Kab. Tanggamus diduga menjadi tempat pesta narkoba, lalu saksi bersama rekan-rekan saksi yang posisinya memang sedang berada di Pulau Panggung langsung menindaklanjuti informasi tersebut;
- Bahwa setelah saksi melakukan penangkapan terhadap, kemudian saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan pengeledahan seluruh isi rumah terdakwa dan ditemukan narkoba sebanyak 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi ganja yang posisinya berada di dalam lemari di bawah tumpukan baju;

Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 8 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengakui jika ganja tersebut adalah miliknya;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa disaksikan oleh Sdr. Pamudya;
 - Bahwa terhadap terdakwa di ambil urinenya dan hasil tesnya positif;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017, sekira jam 07.00 WIB di rumah saya yang beralamat di Dusun Datarajan Blok III Kel. Datarajan, Kec. Ulu Belu Kab. Tanggamus, terdakwa ditangkap oleh anggota polisi karena telah menyalahgunakan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa pada saat penangkapan oleh anggota kepolisian ditemukan barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisi ganja;
- Bahwa terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari Sdr. Sindak (DPO) dengan cara membeli dari Sdr. Sindak seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket kecil untuk terdakwa penggunaan sendiri;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi ganja tersebut dengan cara ganja tersebut di bungkus dengan menggunakan kertas papir kemudian setelah jadi seperti rokok lalu di bakar dan hisap sama seperti merokok;
- Bahwa yang terdakwa rasakan saat mengkonsumsi atau menghisap ganja tersebut terdakwa merasakan ketenangan dan ingin tidur;
- Bahwa terdakwa mengenali semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti milik terdakwa yang telah disita oleh Polisi dari rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit bungkus kertas warna putih berisi ganja, 1 (satu) unit bungkus kertas papir, telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya juga telah mengajukan bukti surat yaitu:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.446AB/II/2017/Balai Lab Narkoba tanggal 21 Februari 2017 yang di **Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 9 dari 15 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatanganinya oleh Kuswardani, S.Si. M.Farm. Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, Maimunah, S.Si. M.Si. dan Rieska Dwi Widayati, S.Si. M.Si. selaku Pemeriksa;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 89.A./HP/I/2017 Tanggal 21 Januari 2017 yang ditandatangani Sri Kiswati SKM,MM selaku Pranata laboratorium kesehatan muda seksi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat, Widiyawati Amd. F selaku Pranata Laboratorium Kesehatan Muda Seksi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu sama lain saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017, sekira jam 07.00 WIB di rumah saya yang beralamat di Dusun Datarajan Blok III Kel. Datarajan, Kec. Ulu Belu Kab. Tanggamus, terdakwa ditangkap oleh anggota polisi karena telah menyalahgunakan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa benar pada saat penangkapan oleh anggota kepolisian ditemukan barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisi ganja;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari Sdr. Sindak (DPO) dengan cara membeli dari Sdr. Sindak seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket kecil untuk terdakwa menggunakan sendiri;
- Bahwa benar terdakwa mengkonsumsi ganja tersebut dengan cara ganja tersebut di bungkus dengan menggunakan kertas papir kemudian setelah jadi seperti rokok lalu di bakar dan hisap sama seperti merokok;
- Bahwa benar yang terdakwa rasakan saat mengkonsumsi atau menghisap ganja tersebut terdakwa merasakan ketenangan dan ingin tidur;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.446AB/II/2017/Balai Lab Narkoba tanggal 21 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si. M.Farm. Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, Maimunah, S.Si. M.Si. dan Rieska Dwi Widayati, S.Si. M.Si. selaku Pemeriksa, pada kesimpulan menerangkan bahwa: barang bukti 1 (satu) bungks kertas berisikan ganja dengan berat Netto akhir 5,5494 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan/daun tersebut adalah

Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 10 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar Ganja yang mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 89.A./HP//2017 Tanggal 21 Januari 2017 yang di tandatangi Sri Kiswati SKM,MM selaku Pranata laboratorium kesehatan muda seksi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat, Widiyawati Amd. F selaku Pranata Laboratorium Kesehatan Muda Seksi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung menerangkan bahwa: setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sample urine milik Terdakwa Tri juni Wahyono Als Juni Bin Nuherman, disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis ganja/THC (*Tetra Hidro Cannabinol*), yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

- Kesatu : Melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; atau
- Kedua : Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan memilih langsung dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang di dalamnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa orang atau manusia yang didakwa tersebut telah melakukan tindak pidana itu adalah Terdakwa Tri Juni Wahyono als Juni bin

Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 11 dari 15 halaman



Nuherman yang diajukan sebagai terdakwa dalam persidangan, diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sesuai dengan identitasnya selaku terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara Penyidikan dari Penyidik, mendengar jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum di dalam pemeriksaan persidangan ini, Terdakwa Tri Juni Wahyono als Juni bin Nuherman dapat memberikan jawaban-jawaban dengan lancar, tegas, jelas dan secara kontinyu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, jelas bahwa terdakwa adalah orang atau manusia, pendukung hak atau subjek hukum sebagaimana dimaksud dengan kata Setiap Orang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku menggunakan Narkotika bukan atas dasar alasan yang sah menurut Hukum seperti untuk kepentingan Pengobatan atau pengembangan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, dalam kaitannya perkara ini berdasarkan fakta hukum yang tertangkap di persidangan bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017, sekira jam 07.00 WIB di rumah saya yang beralamat di Dusun Datarajan Blok III Kel. Datarajan, Kec. Ulu Belu Kab. Tanggamus, terdakwa ditangkap oleh anggota polisi karena telah menyalahgunakan Narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa benar pada saat penangkapan oleh anggota kepolisian ditemukan barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisi ganja;

Menimbang, bahwa benar terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari Sdr. Sindak (DPO) dengan cara membeli dari Sdr. Sindak seharga Rp.

Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 12 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket kecil untuk terdakwa menggunakan sendiri;

Menimbang, bahwa benar terdakwa mengkonsumsi ganja tersebut dengan cara ganja tersebut di bungkus dengan menggunakan kertas papir kemudian setelah jadi seperti rokok lalu di bakar dan hisap sama seperti merokok;

Menimbang, bahwa benar yang terdakwa rasakan saat mengkonsumsi atau menghisap ganja tersebut terdakwa merasakan ketenangan dan ingin tidur;

Menimbang, bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.446AB/II/2017/Balai Lab Narkoba tanggal 21 Februari 2017 yang di tandatangani oleh Kuswardani. S.Si. M.Farm. Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, Maimunah, S.Si. M.Si. dan Rieska Dwi Widayati, S.Si. M.Si. selaku Pemeriksa, pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungks kertas berisikan ganja dengan berat Netto akhir 5,5494 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan/daun tersebut adalah benar Ganja yang mengandung THC (*Tertahydrocannabinol*) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 89.A./HP/II/2017 Tanggal 21 Januari 2017 yang di tandatangani Sri Kiswati SKM,MM selaku Pranata laboratorium kesehatan muda seksi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat, Widiyawati Amd. F selaku Pranata Laboratorium Kesehatan Muda Seksi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung menerangkan bahwa: setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sample urine milik Terdakwa Tri juni Wahyono Als Juni Bin Nuherman, disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis ganja/THC (*Tetra Hidro Cannabinol*), yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri”;

Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 13 dari 15 halaman



Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum maka terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) unit bungkus kertas warna putih berisi ganja, 1 (satu) unit bungkus kertas papir, dikhawatirkan dapatdipergunakan kembali oleh terdakwa maupun pelaku penyalahguna yang lain, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam Pemberantasan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di depan Persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Tri Juni Wahyono als Juni bin Nuherman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 14 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Tri Juni Wahyono als Juni bin Nuherman** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit bungkus kertas warna putih berisi ganja;
 - 1 (satu) unit bungkus kertas paper.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2017, oleh Faridh Zuhri, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Mahendra Prabowo Kusumo P., S.H., M.H. dan Tri Baginda K.A.G, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Ansori Zulfika, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Agung Prabudi Jaya Saputra, S.H. Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Tanggamus di Talang Padang serta dihadapan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

dto

Mahendra Prabowo Kusumo P., S.H., M.H.

dto

Tri Baginda K.A.G, S.H.

Hakim Ketua,

dto

Faridh Zuhri, S.H., M.Hum.

Panitera pengganti,

dto

Ansori Zulfika, S.H. M.H.

Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 15 dari 15 halaman